



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa pendanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlakukan sebagai penerimaan hibah, sehingga harus dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan tata kelola keuangan negara yang baik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf a dan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertugas dan berwenang merencanakan program dan anggaran sesuai dengan tingkatannya;

- c. bahwa dalam rangka menyusun anggaran kebutuhan barang/jasa dan honorarium dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan standar baku dan seragam serta memperhatikan kondisi daerah maka perlu adanya standar honorarium;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 861);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2007);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 812);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 69);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9

Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 20);

20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Trenggalek.
5. Panitia adalah kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemberian honorarium dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang berasal dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan kepastian hukum dalam pemberian honorarium; dan
 - b. untuk penyusunan anggaran kebutuhan dan honorarium.

BAB III

STANDAR HONORARIUM

Pasal 3

Standar honorarium penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rincian Kebutuhan Biaya (RKB) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian Resor Trenggalek (Polres Trenggalek) dan Komando Distrik Militer 0806 Trenggalek (KODIM 0806 Trenggalek) untuk menyusun honorarium dalam kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

Pasal 4

Standar honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Februari 2020

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

I. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

NO	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	Honorarium Penyelenggara Pemilihan				
	Honorarium penyelenggara, kelompok kerja dan operator dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati				
1	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	Ketua	Orang/bulan	2.200.000,00	
		Anggota	Orang/bulan	1.900.000,00	
		Sekretaris	Orang/bulan	1.550.000,00	
		Staf/Pelaksana Teknis/Administrasi	Orang/bulan	1.000.000,00	
2	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	Ketua	Orang/bulan	1.200.000,00	
		Anggota	Orang/bulan	1.150.000,00	
		Sekretaris	Orang/bulan	1.100.000,00	
		Staf/Pelaksana Teknis/Administrasi	Orang/bulan	1.000.000,00	
3	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	Ketua	Orang/bulan	900.000,00	
		Anggota	Orang/bulan	850.000,00	
		Linmas/Pengamanan TPS	Orang/bulan	650.000,00	
4	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	PPDP	Orang/bulan	1.000.000,00	
5	Honorarium Moderator	Moderator Kepemiluan	Orang/kali	700.000,00	
6	Honorarium Pembawa Acara	Pembawa Acara	Orang/kali	400.000,00	
7	Honorarium Pembaca Doa	Pembaca Doa	Orang/kali	400.000,00	

8	Honorarium Dirijen	Dirijen	Orang/kali	400.000,00		
9	Honorarium Rohaniwan	Rohaniwan	Orang/kali	400.000,00		
10	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli dan beracara	Saksi Ahli	Orang/kali	1.800.000,00		
		Beracara	Orang/kali	1.800.000,00		
11	Honorarium Dewan Juri Lomba Kepemiluan	Dewan Juri Kepemiluan	Orang/kali	900.000,00		
12	Honorarium verifikator faktual	Verifikator	Orang/dukungan	1.000,00		
13	Honorarium Panelis Debat Publik	Panelis S1	Orang/kali	1.800.000,00		
		Panelis S2	Orang/kali	2.500.000,00		
		Panelis S3	Orang/kali	3.500.000,00		
		Panelis Profesor	Orang/kali	4.000.000,00		
14	Honorarium Pengelola Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/bulan	3.420.000,00		
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	Orang/bulan	980.000,00		
15	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/bulan	3.320.000,00		
		Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/bulan	680.000,00		
		Pokja ULP				
		Ketua	Orang/paket	760.000,00		
		Sekretaris	Orang/paket	760.000,00		
		Anggota	Orang/paket	760.000,00		
16	Honorarium Tenaga Pendukung Kepemiluan	Tenaga Pendukung	Orang/bulan	1.900.000,00		
17	Honorarium Relawan Demokrasi	Relawan Demokrasi	Orang/bulan	750.000,00		
B	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan					
1	Pokja Tingkat Kabupaten	Pengarah	Orang/bulan	2.000.000,00		
		Penanggungjawab	Orang/bulan	1.800.000,00		
		Ketua	Orang/bulan	1.500.000,00		

		Sekretaris	Orang/bulan	1.300.000,00	
		Anggota	Orang/bulan	1.200.000,00	
2	Pokja Tingkat Kecamatan	Penanggungjawab	Orang/bulan	450.000,00	
		Ketua	Orang/bulan	400.000,00	
		Sekretaris	Orang/bulan	300.000,00	
		Anggota	Orang/bulan	250.000,00	

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

II. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

NO	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	Honorarium Pengawas Pemilihan				
1	Panwas Kecamatan	Ketua	Orang/bulan	2.200.000,00	
		Anggota	Orang/bulan	1.900.000,00	
2	Pengawas Pemilihan Lapangan di Desa/Kelurahan	PPL	Orang/bulan	1.100.000,00	
3	Pengawas TPS	PTPS	Orang/bulan	650.000,00	
B	Honorarium Kesekretariatan				
1	Sekretariat Panwas Kabupaten	Kepala sekretariat	Orang/bulan	1.550.000,00	
		Pelaksana PNS	Orang/bulan	900.000,00	
		Pelaksana Non PNS	Orang/bulan	1.500.000,00	
		Tenaga pendukung	Orang/bulan	1.000.000,00	
C	Kelompok Kerja Pengawasan				
1	Pokja Tingkat Kabupaten dan Sentra Gakkumdu	Pengarah	Orang/bulan	2.000.000,00	
		Penanggungjawab	Orang/bulan	1.800.000,00	
		Ketua	Orang/bulan	1.500.000,00	
		Sekretaris	Orang/bulan	1.300.000,00	
		Anggota	Orang/bulan	1.200.000,00	
2	Pokja Tingkat Kecamatan	Penanggungjawab (Pembina)	Orang/bulan	450.000,00	
		Ketua	Orang/bulan	400.000,00	
		Sekretaris	Orang/bulan	300.000,00	
		Anggota	Orang/bulan	250.000,00	


D	Honorarium Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan				
1	Honorarium Operasional Satuan Kerja Kabupaten	Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/bulan	Disesuaikan dengan aturan yang ada	
		Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/bulan	Disesuaikan dengan aturan yang ada	
		Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Orang/bulan	Disesuaikan dengan aturan yang ada	
		Bendahara (Bendahara Pengeluaran Pembantu)	Orang/bulan	Disesuaikan dengan aturan yang ada	
		Staf Pengelola Keuangan	Orang/bulan	Disesuaikan dengan aturan yang ada	
2	Honorarium Operasional Satuan Kerja Kecamatan	Bendahara Pembantu/PUMK	Orang/bulan	500.000,00	

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004**

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

III. Kepolisian Resor Trenggalek (Polres Trenggalek)

NO	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Dukungan Operasi/Logistik				Berdasarkan Kep Kapolri Nomor: KEP/1276/VII/2019 Tanggal 22 Juli 2019 tentang Norma Indeks di Lingkungan Polri Tahun Anggaran 2020
2	Uang Saku	-	Orang/Hari (OH)	28.000,00	
3	Makan Operasi/Uang Makan	-	Orang/Hari (OH)	75.000,00	
4	Dana Satuan	-	Orang/Hari (OH)	14.000,00	
5	Bekal Kesehatan	-	Orang/Hari (OH)	6.000,00	

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004**

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

IV. Komando Distrik Militer 0806 Trenggalek (KODIM 0806 Trenggalek)

NO	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Uang Makan		Orang/Hari (OH)	70.000	
2	Uang Saku		Orang/Hari (OH)	20.000	
3	KODAL		Orang/Hari (OH)	4.000	

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004